

**KONSEP IMAM SYAFI'I TENTANG AR-RAHN DAN RELEVANSINYA  
DENGAN PRAKTEK DI PEGADAIAN CABANG SYARI'AH  
SUBRANTAS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Syari'ah (S.E.Sy) pada Jurusan Ekonomi Islam  
Universitas Islam Negeri SUSKA Riau**



**OLEH :**

**UMI NASHIROTUL HIDAYAH**  
**Nim : 10725000272**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2012**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Konsep Imam Syafi’i tentang Ar-Rahn dan Relevansinya dengan Praktek di Pegadaian Cabang Syari’ah Subrantas”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keinginan penulis untuk mengetahui secara ilmiah bagaimana praktek gadai yang ada pada pegadaian tersebut yang kemudian penulis korelasikan dengan pemikiran Imam Syafi’i tentang Ar-Rahn. Sehingga penulis pada akhir penelitian ini akan dapat mengambil kesimpulan terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan.

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep Imam Syafi’i tentang Ar-Rahn dan bagaimana relevansinya dengan praktek di Pegadaian Cabang Syari’ah Subrantas.

Penelitian ini bersifat penelitian study komperatif tentang konsep ar-rahn menurut Imam Syafi’i (*Library Research*) dan relevansinya dengan praktek gadai di lapangan (*Field Research*) yaitu pada Pegadaian Cabang Syari’ah Subrantas.

Subyek dalam penelitian ini adalah konsep Imam Syafi’i, Pimpinan, dan karyawan/i Pegadaian. Sedangkan obyeknya adalah relevansinya dengan praktek di Pegadaian Cabang Syari’ah Subrantas.

Data ini diambil dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, Library research, dan teknik dokumentasi yang kemudian dianalisa dengan teknik deskriptif kualitatif dengan metode deduktif, induktif, dan komperatif. Dari penelitian ini dihasilkan suatu kesimpulan tentang konsep Ar-Rahn menurut Imam Syafi’i dan relevansinya dengan praktek di Pegadaian Cabang Syari’ah Subrantas.

Setelah menelaah konsep Imam Syafi’i tentang ar-rahn, penulis melihat bahwa konsep ar-rahn menurut beliau adalah menjadikan materi atau barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan untuk membayar utang apabila orang yang berutang itu tidak dapat membayar utangnya tersebut. Sedangkan ar-rahn pada Pegadaian Cabang Syari’ah Subrantas adalah skema pinjaman yang mudah

dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syari'ah dengan jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor. Konsep ar-rahn menurut Imam Syafi'i nyatanya masih relevan dengan praktek di Pegadaian Cabang Syari'ah Subrantas, di mana barang-barang yang di gadaikan tersebut adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat di perjual belikan.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohiimi*

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi penulis yang berjudul “**Konsep Imam Syafi’i tentang Gadai dan Relevansinya dengan Praktek di Pegadaian Cabang Syari’ah Subrantas**” ini dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan.

Selanjutnya shalawat beriring salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta membawa manusia dengan kehidupan manusia yang semakin maju.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis. Dalam pembuatan skripsi terkadang menghadapi kendala-kendala, namun dengan keridhaan Allah dan do’a dari semua pihak, maka penulis akhirnya dapat menghadapi.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan terutama kepada:

1. Kepada orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan ananda yaitu ayahanda Muhammad Mu’arifin dan Ibunda Djumiati beserta seluruh keluarga tercinta yaitu Adinda Afief dan Adinda Dara, Adinda Vicky serta keponakan ananda yaitu Fira Intan Aulia Mufidah.
2. Bapak Rektor UIN SUSKA Riau Prof. Dr. H. M. Nazir Karim M.A. Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di UIN SUSKA Riau ini.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M. Ag, M. Pd selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum beserta Pembantu Dekan I, II, dan III yang telah

memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.

4. Bapak Mawardi, S.Ag, M.Si dan Dr. Junaidi Lubis, M.A selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis di bidang akademik.
5. Bapak Mawardi, S.Ag, Msi dan Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag selaku ketua jurusan Ekonomi Islam dan sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
6. Bapak Drs. H. Mohd. Nasir Cholis, MA selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan UIN SUSKA Riau, terimakasih atas pinjaman bukunya sebagai referensi bagi penulis.
8. Bapak Ibu dosen serta karyawan-karyawati Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan ini.
9. Kepada Pimpinan Pegadaian Cabang Syari'ah Subrantas Bapak Adi Anggara beserta segenap karyawan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Kepada teman-teman serta adik-adik kost Putri Sepakat (Jana, Devi, Tina, Lina, Pina, Juju, Siti Turyati, Ika, Wirda, Retno, kak Tris, dll) terima kasih semuanya.
11. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Islam Lokal C tahun 2007 ( Wiwik, Ika, Sulistiana, Ratna, Fariza, Ami, Shorea, dll) dan tak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada my best friends “ Yuli Puspita Sari, Novita Damayantih, Suzana M “ yang selalu menemani penulis dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala perhatian, dukungan, dan motivasi yang telah diberikan, semoga silaturahmi terjalin dan sukses selalu.

Atas semua yang mereka berikan, semoga Allah yang maha kuasa membalas segala kebaikan dengan berlipat ganda. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis

mengharapkan saran-saran yang membangun. Akhirul kalam Syukron Jazakillah.  
Billahittaufiq wal hidayah, Wassalamu a'laikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Januari 2012

Penulis

**UMI NASHIROTUL HIDAYAH**

**10725000272**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN.....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II    GAMBARAN UMUM PEGADAIAN CABANG SYARI'AH SUBRANTAS</b>	
<b>          DAN BIOGRAFI IMAM SYAFI'I</b>	
A. Gambaran Umum Pegadaian Cabang Syariah Subrantas	
1. Sejarah Singkat Pegadaian Cabang Syari'ah Subrantas.....	15
2. Struktur Organisasi Pegadaian Cabang Syari'ah Subrantas.....	15
3. Aktivitas Pegadaian Cabang Syariah Subrantas.....	23
B. Sekilas Tentang Imam Syafi'i.....	24
<b>BAB III    TINJAUAN TEORITIS TENTANG AR-RAHN</b>	
A. Pengertian Ar-Rahn.....	33
B. Sejarah Berdirinya Pegadaian .....	34
C. Landasan Syari'ah .....	36
D. Rukun dan Syarat Ar-Rahn .....	37
E. Manfaat Ar-Rahn .....	40
F. Sumber Pendanaan.....	41
G. Hak dan Kewajiban Pihak yang Berakad.....	41
I. Resiko Ar-Rahn .....	43
<b>BAB IV    KONSEP IMAM SYAFI'I TENTANG GADAI DAN RELEVANSINYA</b>	
<b>          DENGAN PRAKTEK DI PEGADAIAN CABANG SYARI'AH</b>	
<b>          SUBRANTAS</b>	
A. Konsep Imam Syafi'i tentang Ar-Rahn.....	44

B. Relevansi Konsep Imam Syafi'i tentang Ar-Rahn dengan Praktek di Pegadaian Cabang Syari'ah Subrantas.....	51
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	55
B. Saran-Saran .....	57

**DAFTAR PUATAKA**

**LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Sejak adanya kehidupan manusia di permukaan bumi, hajat untuk hidup secara kooperatif di antara manusia telah dirasakan dan telah diakui sebagai faktor esensial agar dapat service dalam kehidupan. Seluruh anggota manusia bergantung kepada yang lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Islam adalah Undang-Undang yang di syariatkan Allah dengan perantara Rasulnya, baik berupa ibadah maupun muamalah. Allah menjelaskan kepada manusia untuk beribadah kepadanya, ibadah dapat mengheningkan jiwa dengan tujuan membersihkan rohani, demikian juga mu'amalah dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, mengadakan perkongsian, penggadaian, pelaksanaan qiradh, guna memelihara keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta memeliharanya dari kekacauan dan perpecahan.

Salah satu corak bermuamalah dalam Islam dalam bentuk kegiatan Ar-rahn.

Gadai dilihat dari sisi fiqih disebut “ Ar-Rahn “ yaitu suatu akad ( perjanjian ) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang milik sebagai tanggungan utang.<sup>1</sup> Sedangkan Wirdyaningsih berpendapat tentang ar-rahn

---

<sup>1</sup>Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Managemen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 1339

yaitu pembiayaan berupa pinjaman dana tunai dengan jaminan barang bergerak yang relative nilainya tinggi seperti perhiasan, emas, perak, dan lain-lain untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.<sup>2</sup>

Ar-Rahn dapat juga diartikan menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>3</sup> Akad Ar-rahn bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang, pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakikatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (rahin), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (murtahin) dan biayanya harus ditanggung rahin.<sup>4</sup>

Ar-Rahn merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutangnya, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan ( orang yang berhutang ) tetapi dikuasai oleh penerima gadai ( yang berpiutang ). Praktek seperti telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan Rasulullah

---

<sup>2</sup>Wiryaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Persada Media, 2005), h. 135

<sup>3</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.128

<sup>4</sup>Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Salemba Empat, 2008), h. 245

sendiri melakukannya. Ar-Rahn mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong.

Dalam ensiklopedi Indonesia, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang yang diserahkan ke tangan si pemiutang sebagai jaminan pelunasan hutang si berhutang tadi (pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Jaminan dengan benda tak bergerak disebut hepotek (hak benda sesuatu benda tak bergerak yang memberi hak preferensi kepada seseorang yang berpiutang/pemegang hepotek untuk memungut piutangnya dari hasil penjualannya tersebut).<sup>5</sup>

Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:

1. Milik nasabah sendiri
2. Jelas ukuran, sifat, jumlah, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar
3. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 253

<sup>6</sup>Moh. Rifai, *Konsep Perbankan Syariah*, (Semarang, CV. Wicaksana, 2002), h.

Adapun dasar hukum ar-rahn adalah QS. Al-Baqarah : 283 :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا

فَأِنَّهُ رَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : “ jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan “. <sup>7</sup>

Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a. yang artinya: “ Rasulullah SAW merungguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang Yahudi “. <sup>8</sup>

Secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang di pegang oleh yang berpiutang dalam dunia financial barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (kolateral) atau objek gadai. <sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2002)

<sup>8</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 107

<sup>9</sup>Mustafa Edwin Nasution, et al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006), Cet. Ke-3, h. 314

Dalam kehidupan ini ada saja dari anggota masyarakat yang memerlukan dana mendesak, seperti untuk pengobatan, biaya hidup, dan masih banyak lagi keperluan-keperluan yang tidak bisa dielakkan. Orang tersebut terpaksa meminjam uang dengan sesuatu jaminan barang, sebagai pegangan sekiranya uang pinjaman itu dapat dikembalikan.

Imam syafi'i berkata: " apa bila seorang laki-laki menggadaikan gadaian lalu gadaian itu diterima atau gadaian itu diterima oleh orang adil dengan ridha, lalu gadaian itu rusak di tangannya atau di tangan orang adil maka sama karena gadaian itu adalah amanat, dan hutang adalah sebagaimana gadaian, tidak dikurangi sedikitpun ".

Imam Syafi'i berkata: " apabila orang yang menggadaikan itu meninggal dan ia menanggung hutang dan ia menggadaikan gadaian di tangan orang yang memberi hutang atau di tangan orang lain maka sama. Orang yang menerima bagian adalah lebih berhak terhadap harga gadaian itu sehingga ia dipenuhi haknya dari padanya. Jika ada kelebihan padanya maka orang yang memberi pinjaman itu dilakukan padanya. Dan jika kurang dari hutang maka orang yang menghutangi dikurangi bagiannya menurut apa yang tersisa baginya pada orang yang meninggal tersebut.<sup>10</sup>

Akad transaksi Islam dalam pegadaian syariah berjalan atas dua akad, yaitu:

---

<sup>10</sup> Ismail Yakub, *Al-Umm (Kitab Induk)*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), Cet. Ke-1, h. 337

1. Akad rahn, rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini penggadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atau utang nasabah.
2. Akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang sendiri, melalui akad ini memungkinkan bagi penggadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.<sup>11</sup>

Perum penggadaian Cabang Syariah Subrantas berdiri pada tanggal 4 Januari 2011. Perum penggadaian cabang syariah subrantas ini merupakan pindahan dari perum penggadaian syariah yang berada di Pandau. Karyawan pada perum penggadaian cabang syariah subrantas ini berjumlah 3 orang dengan nasabah sebanyak 108 orang selama Februari-30 September 2011 yang terdiri dari wirausaha 14 orang (13%), karyawan 44 orang (41%), mahasiswa 16 orang (15%), dan ibu rumah tangga 34 orang (31 %).<sup>12</sup>

Produk yang ada di perum penggadaian Cabang Syariah Subrantas ada tiga, yaitu pertama gadai syariah ( Ar-Rahn ) adalah skim pinjaman

---

<sup>11</sup> Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Kritis dan Praktis*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 279

<sup>12</sup> Adi Anggara, ( Pimpinan Pegadaian Cabang Syari'ah Subrantas), Wawancara 09 Juni 2011 di Pekanbaru.

yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan cepat dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor. Persyaratan pinjaman menyerahkan foto copy KTP atau identitas resmi lainnya, menyerahkan barang sebagai jaminan, untuk kendaraan bermotor, menyerahkan dokumen kepemilikan ( BPKB ) dan foto copy STNK sebagai pelengkap jaminan, mengisi formulir permintaan jaminan, dan menandatangani akad.<sup>13</sup>

Kedua, Mulia ( Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi ) yaitu memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam Mulia oleh penggadaian kepada masyarakat secara tunai dan/atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Akad Mulia menggunakan akad murabahah dan ar-rahn.

Ketiga, Arrum ( Ar-rahn untuk usaha mikro/kecil ) adalah skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil/motor.

Keuntungan gadai di penggadaian syariah, yaitu:

1. Produktif, yaitu meningkatkan daya guna barang berharga dan asset produktif tetap menjadi milik kita.
2. Praktis, yaitu prosedur sederhana, syarat mudah dan cepat.

3. Optimal, yaitu barang jaminan ditaksir secara cermat dan akurat oleh penaksir berpengalaman, asset pun tetap memiliki nilai ekonomis yang wajar karena nilai taksir yang optimal.
4. Fleksibal, yaitu jangka waktu pinjaman fleksibel, bebas menentukan pilihan cara dan masa angsuran.
5. Menentramkan, yaitu dikelola secara syariah, barang aman dan terjaga di lembaga terpercaya.

Pelaksanaan Ar-Rahn di penggadaian Cabang Syariah Subrantas Pekanbaru diantaranya nasabah yang membutuhkan dana atau untuk pembiayaan yang mendesak untuk membayar berbagai keperluan seperti untuk pendidikan, modal kerja, kesehatan, talangan, dan lain-lain. Dapat datang langsung menggadaikan barang jaminan pada penggadaian cabang syariah subrantas dengan membawa persyaratan yang diminta seperti foto copy atau identitas resmi lainnya, barang sebagai jaminan, untuk kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kepemilikan ( BPKB ), dan foto copy STNK sebagai pelengkap jaminan, mengisi formulir permintaan pinjaman, dan menandatangani akad.

Terkadang seseorang untuk memenuhi kebutuhannya harus meminjam kepada orang lain. Namun, orang yang meminjamkan tidak berkenan, kecuali kalau ada jaminan yang bisa diberikan kepadanya. Ketika Allah mengetahui hal itu, maka Allah mensyariatkan gadai, dengan tujuan agar si penerima gadai merasa nyaman atas harta yang dipinjamkan (karena sudah ada jaminan dari pihak penggadai).



Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “ **Konsep Imam Syafi’i tentang Gadai dan Relevansinya dengan Praktek di Pegadaian Cabang Syari’ah Subrantas**”.

## **B. BATASAN MASALAH**

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini maka penulis dapat mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini difokuskan kepada bagaimana konsep Imam Syafi’i tentang Ar-Rahn, dan bagaimana relevansi antara konsep Imam Syafi’i tentang ar-Rahn dengan prakteknya di Pegadaian Cabang Syari’ah Subrantas.

## **C. RUMUSAN MASALAH**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep Imam Syafi’i tentang Ar-Rahn?
2. Bagaimana relevansi antara konsep Imam Syafi’i tentang Ar-Rahn dengan prakteknya di Pegadaian Cabang Syari’ah Subrantas?

## **D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui konsep Imam Syafi’i tentang Ar-Rahn.
- b. Untuk mengetahui bagaimana relevansi antara konsep Imam Syafi’i tentang Ar-Rahn dengan prakteknya di Pegadaian Cabang Syari’ah Subrantas.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.
- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang Gadai, dan dapat pula digunakan sebagai penelitian lebih lanjut.
- c. Sebagai suatu sumbangan pemikiran buat almamater dimana tempat penulis menuntut ilmu.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian telaah pustaka (*library research*) tentang Ar-Rahn dan relevansinya dengan praktek di Pegadaian Cabang Syari'ah Subrantas yang terletak di jalan HR. Subrantas km 10,5 Panam.

Adapun alasan penulis memilih di Pegadaian Cabang Syari'ah Subrantas yaitu karena penulis ingin mengetahui praktek produk Ar-Rahn di Pegadaian Cabang Syari'ah Subrantas dan lokasi penelitian mudah dijangkau.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah konsep Imam Syafi'i, Pimpinan, dan karyawan/i Pegadaian. Sedangkan objeknya adalah gadai pada

produk Pegadaian Syari'ah serta relevansinya terhadap konsep gadai menurut Imam Syafi'i.

### **3. Sumber Data**

#### a. Data Primer

Merupakan literatur yang diambil dari Kitab Induk Al-Umm karangan Imam Syafi'i dan data yang di peroleh dari Perum Pegadaian Cabang Syariah Subrantas.

#### b. Data sekunder

Merupakan data pendukung berupa dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang di teliti,

### **4. Metode Pengumpulan Data**

#### a. Library Research

Library research yaitu mengumpulkan beberapa buku atau literatur yang relevan dengan pembahasan.

#### b. Teknik Dokumentasi

teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang aktual yang sesuai dengan materi pembahasan.

#### c. Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang di teliti.

d. Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh tentang praktek gadai pada Pegadaian Cabang Syari'ah Subrantas serta relevansinya terhadap gadai menurut Imam Syafi'i untuk dapat difahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

**6. Metode Penulisan**

Dalam penulisan ilmiah ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.
2. Induktif, menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun, menjelaskan dan menganalisa.

3. Komperatif, yaitu penelitian komparasi yang dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan kemudian membandingkan terhadap suatu masalah.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah pemahaman dan pengertian dari penelitian skripsi ini, maka penulis memaparkan dalam sistematika penulisan:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM PEGADAIAN SYARIAH DAN SEKILAS TENTANG IMAM SYAFI'I**

Sejarah singkat Pegadaian Cabang Syari'ah Subrantas, Struktur organisasi Pegadaian Cabang Syari'ah Subrantas, Aktifitas Pegadaian Cabang Syariah Subrantas, Sekilas tentang Imam Syafi'i.

### **BAB III : TELAAH PUSTAKA**

Yang terdiri dari pengertian Ar-Rahn secara bahasa dan istilah, sejarah berdirinya pegadaian, landasan tentang ar-rah, rukun dan syarat ar-rah, manfaat ar-rah, sumber pendanaan, hak dan kewajiban berakad, resiko ar-rah.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Yang terdiri dari konsep Imam Syafi'i tentang Ar-rahn, dan relevansinya antara konsep Imam Syafi'i tentang Ar-Rahn dengan praktek di Pegadaian cabang Syari'ah Subrantas.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dan penelitian ini.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PEGADAIAN CABANG SYARI'AH SUBRANTAS DAN SEKILAS TENTANG IMAM SYAFI'I**

#### **A. GAMBARAN UMUM PEGADAIAN CABANG SYARI'AH SUBRANTAS**

##### **1. Sejarah Singkat Pegadaian Cabang Syariah Subrantas**

Pegadaian Cabang Syari'ah Subrantas berdiri pada tanggal 4 Januari 2011.

Adapun formasi pegawai Pegadaian Cabang Syariah Subrantas adalah satu orang pemimpin cabang yaitu Bapak Adi Anggara. Satu orang penaksir yaitu Yuria Ariani, dan satu orang kasir yaitu Rika Gusni Hendri. Setelah selang beberapa waktu berdirinya Pegadaian Cabang Syari'ah Subrantas maka berdirilah 5 unit cabang pegadaian syari'ah yang tersebar di beberapa tempat seperti Unit Pegadaian Syari'ah Sidomulyo, Unit Pegadaian Syari'ah Cik Puan, Unit pegadaian Syari'ah Tanah Merah, Unit Pegadaian Syari'ah Pandau dan Unit Pegadaian Syari'ah Kubang.<sup>1</sup>


##### **2. Struktur Organisasi Pegadaian Cabang Syari'ah Subrantas**

Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu kerangka usaha dalam menjalankan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan, organisasi dapat dianggap sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu, mengetahui kedudukan dan wewenang, tugas, fungsi dan

---

<sup>1</sup> Adi Anggara, (Pemimpin Pegadai Cabang Syari'ah Subrantas), *Wawancara* 09 Juni di Pekanbaru. 2011.

serta tanggung jawab dalam setiap pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Perum Pegadaian Cabang Syari'ah Subrantas sebagai suatu organisasi dalam usaha serta kegiatannya telah dirumuskan aturan-aturan pembagian tugas, wewenang, dan serta tanggung jawab setiap personil maupun bagian-bagian yang secara bersama untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang terdapat pada Perum Pegadaian Cabang Syari'ah Subrantas dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Penjelasan mengenai tugas masing-masing bagian Cabang Pegadaian Cabang Syari'ah Subrantas adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin Cabang

Pemimpin cabang mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Tugas Pokok



1. Mengurus rencana kerja dalam anggota berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
2. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional rahn.
3. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional usaha.
4. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pembagian-pembagian tugas.
5. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan dan penatausahaan barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu).
6. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan serta mengawasi barang jaminan.
7. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan kerja.
8. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pemasaran dan pelelangan konsumen.
9. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan penguasaan sarana dan prasana.
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan bawahaan.
11. Membimbing bawahan dalam rangka pembinaan pengamanan.

12. Menyelenggarakan penata usaha dan laporan kantor Cabang Pegadaian Syari'ah dan UPS.<sup>2</sup>

b. Tugas Tambahan

1. Melaksanakan tugas pekerjaan rahn internal perusahaan.
2. Melaksanakan tugas pekerjaan eksternal perusahaan.
3. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan.

c. Hubungan Kerja

1. Dengan direksi dalam hal tugas kerja.
2. Dengan pemimpin wilayah yang membinanya.
3. Dengan pemeriksa.
4. Dengan pejabat/pegawai bawahannya.
5. Dengan inspektur wilayah.
6. Dengan kantor Cabang Pegadaian Syari'ah lainnya dalam hal kegiatan dan sarana kerja.
7. Dengan kantor pusat dalam hal sarana kerja.
8. Dengan unit kerja lain perusahaan.
9. Dengan pihak lain dalam hal pelaksanaan tugas pekerjaan (bank dimana KCPS) tersebut membuka rekening, samsat, notaris dan kantor asuransi).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

d. Wewenang

1. Menggunakan rencana kerja anggaran.
2. Menetapkan taksiran.
3. Mengelola modal kerja.
4. Menandatangani cek bank.
5. Mengelola barang jaminan.
6. Menugaskan bahwa untuk melakukan tugas lain selain kerja.
7. Menjatuhkan hukum disiplin sesuai kinerjanya.
8. Melakukan penilaian pegawai.
9. Membuat laporan kepada Pemwil tentang kendala pelaksana operasional KCPS.
10. Mewakili Direksi/pemwil.<sup>4</sup>

e. Tanggung Jawab

1. Tersusun program kerja operasional Cabang Syari'ah dengan baik dan benar.
2. Tersalurkannya uang pinjaman, pengembalian uang kelebihan dan kewajiban pembiayaan lainnya dengan tepat dan akurat.
3. Terselenggarakannya lelang secara transparan.
4. Terjadinya hubungan baik dengan nasabah dan masyarakat.
5. Terjaminnya barang jaminan nasabah secara utuh dan baik.

---

<sup>4</sup> *Ibid*

6. Terkoordinasinya, terlaksana dan terkontrolnya tugas pekerjaan dengan baik dan benar.
  7. Terlaksananya promosi dan mutasi pejabat pegawai bawahan.
  8. Tepatnya taksiran.
  9. Terawatnya aktiva.
  10. Terselenggaranya administrasi kantor dengan baik.
  11. Tersampainya laporan pertanggung jawaban tentang pekerjaan.
  12. Tersampainya laporan pendukung operasional CPS.<sup>5</sup>
2. Penaksir dan Kasir

Penaksir dan kasir mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tugas pokok
  1. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.
  2. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan di lelang untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan di lelang.
  3. Merencanakan dan menginginkan barang jaminan yang akan di simpan guna keamanan.

---

<sup>5</sup> *Ibid*

4. Mengkoordinasikan melaksanakan dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang.
- b. Wewenang
    1. Menjaga kebutuhan, peraturan kerja menaksir.
    2. Memberikan informasi seperlunya kepada nasabah berkaitan dengan barang jaminan.
    3. Menetapkan taksiran sesuai barangnya.
  - c. Tanggung Jawab
    1. Tepatnya taksiran dan bagian uang pinjaman yang diberikan oleh nasabah.
  - d. Tempat Kerja  
Didalam ruangan.
  - e. Formasi
    1. Penaksir bertugas sebagai menaksir barangg jaminan nasabah untuk dapat dijadikan dasar peminjaman yang dapat diberikan nasabah.
    2. Kasir bertugas sebagai penerima uang setoran pengembalian dan pinjaman serta pembayaran lainnya.<sup>6</sup>
3. Pengelola UPS

Adapun tugas pengelola UPS dapat dilihat sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> *Ibid*

a. Tugas Pokok

1. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional UPS.
2. Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan setelah jatuh tempo.
3. Melakukan pengawasan secara uji dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
4. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi kegiatan sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban, dan kebersihan secara pembuatan laporan kegiatan operasional UPS.
5. Melaksanakan, penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dan dalam rangka dan menetapkan golongan taksiran dan uang jaminan.
6. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan (BJ) yang akan di simpan agar terjamin keamanannya.

b. Tugas Tambahan

1. Membantu menyelesaikan tugas pekerjaan administrasi.
2. Menjadi anggota panitia serah terima.
3. Mengerjakan tugas pekerjaan lain yang diberikan PCPS sesuai peraturan yang berlaku.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*

- c. Tanggung Jawab
  1. Kebenaran jumlah barang jaminan, kerapian, kebersihan dan keamanan.
  2. Kebenaran laporan barang jaminan.
- d. Wewenang
  1. Megajukan kebutuhan peralatan untuk menjaga kebersihan dalam gudang.
  2. Memberikan informasi seperlunya kepada nasabah berkaitan dengan barang jaminan yang diserahkan.
- e. Tempat Kerja

Dalam dan luar ruangan
- f. Formasi

Pelaksananya hanya 1 orang.<sup>8</sup>

### **3. Aktivitas Pegadaian Cabang Syari'ah Sbrantas**

Perum pegadaian merupakan badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang jasa keuangan bukan bank dengan kegiatan utamanya menyalurkan pinjaman kepada masyarakat selain dari pada itu pegadaian juga dibuka dengan maksud untuk melayani dan membantu serta menolong para nasabah yang sedang mengalami kesulitan dalam segi ekonomi yang lemah dengan sistem gadai.

Pegadaian Cabang Syari'ah Subrantas mempunyai 3 produk yang unggul,yaitu:

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

1. Gadai syariah (Ar-Rahn) adalah akad pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai Syari'ah dengan agunan berupa emas perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor.
2. Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) memfasilitasi kepemilikan emas batangan mulia penjualan Logam Mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel
3. Ar-Rum (Ar-Rum untuk Usaha Mikro dan Kecil) melayani skim pinjaman bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran dan menggunakan jaminan BPKB motor dan mobil.<sup>9</sup>

## **B. SEKILAS TENTANG IMAM SYAFI'I**

Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam asy-Syafi'i lahir di kota Gaza, Palestina. Adapula yang berpendapat di Asqalan, sebuah kota yang berjarak sekitar tiga farsakh dari kota Gaza. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa beliau lahir di Yaman.<sup>10</sup>

An-Nawawi berkata: pendapat yang termasyur ialah pendapat yang lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin

---

<sup>9</sup> *Brosur Pegadaian Syari'ah*

<sup>10</sup> Muhammad Abu Zahra, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih, terjemahan dari Abdul Syukur, Ahmad Rivai Uthman*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), Cet. ke-1, h. 27.



Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Syafi'i bin as-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abi Manaf.<sup>11</sup> Silsilah Imam asy-Syafi'i bertemu dengan keturunan Rasulullah, yaitu Abu Manaf.

Ketika umurnya mencapai dua tahun, ibunya memindahkannya ke Hijaz dimana sebagian besar penduduknya berasal dari Yaman. Keduanya menetap disana dalam beberapa tahun. Namun, setelah umurnya mencapai sepuluh tahun, ibunya memindahkannya ke kota Makkah karena khawatir akan melupakan nasabnya.<sup>12</sup>

Imam Asy-Syafi'i menghafal kitab suci al-Qur'an di Makkah. Karena bergaul lama dengan orang Badui, dasar pengetahuan puisi Arab kunonya sangat kuat. Ia menghafal Muwatta pada usia 13 tahun.<sup>13</sup>

Imam asy-Syafi'i belajar Hadits dan Fiqih dari Muslim Abu Khalid al-Zinyi dan Sufyan ibn Uyaina al Hilali.

Mengenai ilmu al-Qur'an beliau belajar kepada Imam Isma'il bin Qansthantin. Disamping itu beliau belajar juga belajar kepada ulama-ulama di masjid al-Haram mengenai berbagai macam ilmu pengetahuan sehingga dalam usia 15 tahun beliau telah menduduki kursi mufti di Makkah.

---

<sup>11</sup> Hudhary Beik, *Tatihk Tasyri' al-Islam, Terjemahan dari Maftuh Asmuni*, (Makkah: Maktab Dal al-baz), Cet. Ke-1, h. 168.

<sup>12</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah bin Idris, *Ringkasan Kitab al-Umm, Terjemahan dari Amiruddin*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), Cet. ke-2, Jilid 1, h. 3.

<sup>13</sup> Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2003), cet. ke-8, h. 108.

Selain di Makkah beliau juga berguru di beberapa tempat, di Madinah beliau berguru kepada, antara lain:

1. Malik bin Anas,
2. Ibrahim bin Yahya al-Usami,
3. Muhammad Said bin Abi Fudaik,
4. Abdullah bin Nafi' as-Saigh.

Di Yaman beliau berguru kepada antara lain:

1. Matraf bin Mazin,
2. Hisyam bin Yusuf,
3. Umar bin Abi Maslamah, dan
4. Al-Laith bin Saad

Di Irak beliau berguru kepada antara lain:

1. Muhammad bin al-Hasan,
2. Waki' bin al-Jarrah al-Kufi,
3. Abu Usamah Hamad bin Usamah al-Kufi'
4. Ismail bin Attiah al-Basri, dan
5. Abdul Wahab bin Abdul Majid al-Basri.

Guru Imam Syafi'i banyak di antara mereka mengutamakan tentang hadits dan ada pula yang mengutamakan tentang pikiran(ar-rayi). Guru beliau juga ada dari orang Mu'tazilah bahkan ada juga dari orang Syi'ah. Hal itulah yang sangat menunjang untuk membentuk prinsip-prinsip kaidah-kaidah hukum sehingga pemikiran beliau terkenal dikalangan orang banyak.

Ada beberapa kelebihan Imam asy-Syafi'i seperti yang telah di sebutkan bahwa beliau sangat cerdas serta tajam akal pikirannya dalam ilmu pengetahuan, sehingga banyak ulama yang memuji kelebihannya. Kelebihan yang lain yang dimiliki oleh Imam asy-Syafi'i adalah:

- a. Keluasan ilmu pengetahuan dalam hal adab (sastra) dan nasab, yang setara dengan al-Hakam bin Abdul Muthalib.
- b. Kekuatan menghafal al-Qur'an dan kedalaman pemahaman antara yang wajib dan yang sunnah, serta kecerdasan terhadap seluruh disiplin ilmu yang dimiliki, yang tidak semua manusia dapat melakukannya.
- c. Kedalaman ilmu tentang sunnah, ia dapat membedakan antara yang shaheh dan yang dhaif. Ketinggian ilmunya dalam hal ushul, murshal, maushul, serta perbedaan lafaz yang umum dan yang khusus.

Imam asy-Syafi'i sangat suka berpetualang ke berbagai negeri untuk mencari ilmu dari ulama ternama, disamping untuk mendengarkan para sastrawan dan penyair. Ketika umur beliau menginjak 20 tahun Imam Syafi'i saat itu masih tinggal di Makkah kemudian melakukan perjalanan ke Madinah, Iraq, Persia, dan ke Yaman tempat kelahirannya dan nenek moyangnya serta ibunya "al-Aqilah". Kemudian kembali

lagi ke Makkah al-Mukarramah, kemudian melakukan perjalanan ke Baghdad lalu ke Mesir yaitu pada tahun 199 H.<sup>14</sup>

Sewaktu Imam Asy-Syafi'i ke Mesir, sebagian besar penduduknya mengikuti mazhab Hanafi dan Maliki, kemudian ketika beliau mengajar di Masjid Amru bin Ash, mulailah berkembang mazhabnya di Mesir. Lebih-lebih di kala sebagian besar orang yang mengikuti pelajarannya adalah orang-orang penting dan terkemuka serta orang-orang yang berpengaruh di Mesir kala itu seperti:a.

- a. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam,
- b. Isma'il bin Yahya al Buwaithy,
- c. Ar-Rabi',
- d. Al-Jizy,
- e. Asyhab,
- f. Ibnul Mawaz.

Imam asy-Syafi'i adalah profil ulama yang tidak puas dalam menuntut ilmu. Aktivitasnya dibidang pendidikan dimulai dengan mengajar di Madinah dan menjadi asisten Imam Malik, ketika usianya sekitar 29 tahun. Sebagai ulama fiqih namanya mulai dikenal, muridnya pun berdatangan dari penjuru wilayah Islam. Selain ulama fiqih, beliau

---

<sup>14</sup> M. Hasan al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005) Cet. ke-1, h. 66-81.

juga dikenal sebagai ulama ahli hadits, bahasa dan kesustraan Arab, ilmu falak, ilmu usul, dan ilmu tarekh.<sup>15</sup>

Imam asy-Syafi'i menolak pemakaian qiyas yang dilakukan oleh Abu Hanifah salah satu sumber penetapan hukum syari'ah, beliau kemudian menetapkan syariat lain, yaitu adanya penelitian tentang alasan yang ada dibalik al-Quran atau Sunnah, bukan syarat kemiripan dan kesamaan kasus.<sup>16</sup>

Penyebaran mazhab Syafi'i berpengaruh di Mesir ketika beliau berkunjung di Mesir, selain itu mazhab Syafi'i juga berkembang di Irak dan mendapat kemajuan di Baghdad, Khurasan, Daghistan, Tauran, Syam, Yaman, lalu menerobos di daerah-daerah sungai Saihun dan Jaihun berkembang pula di Persia, Hijaz, dan sebagian daerah Afrika dan Andalusia.<sup>17</sup>

Imam Asy-Syafi'i dalam bukunya al-umm, telah menolak teori ijma' al-Mahalli atau al-Iqliomi). Dia memberi penjelasan bahwa yang dimaksudkan adalah kesepakatan pendapat setiap masa, dan selalu di pengaruhi oleh ulama setiap generasi, agar masyarakat Islam berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dia mendasari pendapat dengan hadits: "Umatku tidak akan sepakat untuk melakukan kesesatan". Kalau

---

<sup>15</sup> Saiful Hadi, *125 Ilmuan Muslim Pengukir Sejarah*, (Jakarta: PT. Intimedia Cipta Nusantara, 2007), cet. ke-1, h. 416.

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal, *100 Tokoh Islam Terhebat Dalam Sejarah*, (Jakarta: Intimedia dan Ladang Pustaka, 2003), cet. ke-1, h. 41.

<sup>17</sup> Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003) cet. ke-8, h. 67.

umat sepakat melakukan kebathilan akan bertentangan dengan al-Quran surah al-baqarah ayat 143 yang artinya: “Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan....”.

Selama hidup Imam Asy-Syafi’i telah banyak melahirkan kitab-kitab, yang telah ditulis, yaitu:

a. Al-Umm

Kitab ini adalah kitab yang satu-satunya kitab besar direncanakan oleh Imam Syafi’i. Kitab ini sepanjang riwayat adalah sebuah kitab fiqiah yang besar yang tidak ada bandingannya pada masa itu. Isi kitab ini menunjukkan kealiman dan kepandaian Imam Syafi’i tentang ilmu fiqih, karena susunan kalimatnya tinggi dan indah serta tahan uji kalau dipergunakan dalam bertukar pikiran para ahli ilmu fiqih.

b. As-Sunnah

c. Al-Amali al-Kubra

d. Al-Imla’ ash-Syaghir (beliau mengarang kitab-kitab tersebut di Mesir)<sup>18</sup>

e. Mukhtashar ar-Rabi’

f. Mukhtashar al-Muzani

g. Mukhtashar al-Buwaithi

h. Kitab ar-Risalah

---

<sup>18</sup> Muhammad Abu Zahra, *op. cit.* h. 258

Kitab ini adalah kitab yang satu-satunya kitab besar direncanakan oleh Imam Syafi'i. Kitab ini sepanjang riwayat adalah sebuah kitab fiqiah yang besar yang tidak ada bandingannya pada masa itu. Isi kitab ini menunjukkan kealiman dan kepandaian Imam asy-Syafi'i tentang ilmu fiqih, karena susunan kalimatnya tinggi dan indah serta tahan uji kalau dipergunakan dalam bertukar pikiran para ahli ilmu fiqih.

- i. Kitab al-Jizya.<sup>19</sup>
- j. Al-Wasaya al-Kabirah
- k. Ikhtilaf ahli Irak
- l. Wasiyattus Syafi'i.

Ketika Imam Asy-Syafi'i berusia 45 tahun. Di Makkah, beliau telah mempunyai Madrasah dan telah mempunyai sejumlah pengikut, di kota itu beliau disebut "mufti Makkah" dan "Alim Makki" (orang Makkah yang alim).

Dalam beberapa tahun kemudian beliau mengidap penyakit bawasir. Walaupun beliau sakit namun beliau tetap bekerja dan mengajar di halaqah-halaqahnya. Pada saat itu, sekelompok orang yang keras kepala dan sangat fanatik kepada fityan. Ketika beliau tinggal sendirian di masjid Agung dan tempat itu dalam keadaan kosong dan sunyi, tibalah pengintai itu menyerbu dan memukuli Imam Asy-Syafi'i beramai-ramai dengan batangan-batangan kayu yang mereka sembunyikan di dalam pakaian, hingga beliau tersungkur dan pingsan, kemudian beliau dibawa ke rumah

---

<sup>19</sup> M. Hasan al-Jamal, *op. cit.* h. 84.

dalam keadaan tidak sadar. Ketika siuman, ia merasa nyeri dan bagian-bagian badannya tampak memar dan berdarah.<sup>20</sup>

Imam Asy-Syafi'i wafat di Mesir pada malam jum'at selesai shalat Maghrib, yaitu pada hari terakhir bulan Rajab. Ia dimakamkan pada hari jum'at di tahun 204 H, atau 819/820 M. Kuburannya berada di kota Kairo, di dekat Masjid Yazar, yang berada dalam lingkungan perumahan yang bernama Imam Syafi'i.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*



### BAB III

#### TINJAUAN TEORITIS TENTANG AR-RAHN

##### A. Pengertian Ar-rahm

Pengertian kata rahn secara bahasa berarti “ menggadaikan “<sup>1</sup>, atau rahn berarti “ tetap dan lama “. Secara muamalah rahn berarti “ akad penyerahan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang. Seandainya ingkar janji, maka harta tersebut dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian<sup>2</sup>. Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Perjanjian gadai dalam Islam disebut Rahn yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang. Kata rahn menurut bahasa berarti “ tetap “, “ berlangsung “, dan “ menahan “, sedangkan menurut istilah rahn berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang, dengan adanya tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima<sup>3</sup>. Menurut terminology syara’, rahn berarti “ penahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.

---

<sup>1</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia (al-Ashri)*, (Yogyakarta, Multi Karya Grafika, 1998), Cet. Ke-4, h. 83

<sup>2</sup> M. Syafi’e Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), Cet. Ke-2, h. 159

<sup>3</sup> Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari’ah*, (Yogyakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 50

Pengertian ar-rahn menurut imam Ibnu Qudhana dalam Kitab al-Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan utang untuk dipenuhi dari harganya, apa bila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan menurut Imam Syafi'i rahn adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar utangnya tersebut.

Ar-Rahn dapat juga diartikan menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya<sup>4</sup>.

Rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada sistem administrasi modern. Pada sistem gadai ini, nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan jasa simpan barang jaminan<sup>5</sup>.

## **B. Sejarah Berdirinya Pegadaian**

Pegadaian dikenal di Eropa, yaitu negara Italia, Inggris, dan Belanda. Pengenalan di Indonesia pada awal masuknya kolonial Belanda yaitu sekitar akhir abad 19-an, oleh sebuah bank yang bernama Van

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 128

<sup>5</sup> Muhammad Ihsan Palaloi, Tita Agustini dan Rudi Kurniawan, *Kemilau Investasi Emas*, (Jakarta: Science Research Foundation, 2006), Cet Ke-1, h. 161

Lening. Bank tersebut memberikan jasa pinjaman dana dengan syarat penyerahan barang bergerak, sehingga bank ini pada hakikatnya telah memberikan jasa pegadaian.

Selanjutnya pegadaian milik pemerintah tetap diberi fasilitas monopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia. Dinas pegadaian mengalami beberapa kali bentuk badan hukum sehingga akhirnya pada tahun 1990 menjadi Perusahaan Umum. Pada tahun 1960 Dinas Pegadaian berubah menjadi perusahaan negara (PN) Pegadaian, pada tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian di ubah menjadi perusahaan Negara Jawatan (Perjan) pegadaian, dan pada tahun 1990 menjadi Perusahaan Umum (Perum). Pegadaian melalui peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990. Pada waktu pegadaian masih berbentuk Perusahaan Jawatan misi sosial dari pegadaian merupakan satu-satunya acuan yang digunakan oleh manajemennya dalam mengelola pegadaian.<sup>6</sup>

Pada saat ini pegadaian syariah sudah berbentuk sebagai sebuah lembaga. Ide pembentuk pegadaian syariah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan lembaga bank dan asuransi syariah. Setelah terbentuknya bank, BMT, BPR, dan asuransi syariah maka pegadaian syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk dibawah suatu lembaga sendiri. Keberadaan pegadaian syariah atau gadai syariah atau rahn lebih dikenal sebagai

---

<sup>6</sup> Susilo Y. S. Triandaru, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h. 189

produk yang ditawarkan oleh bank syariah, di mana bank menawarkan kepada masyarakat bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan.

Namun tren dari perkembangan rahn sebagai produk perbankan syari'ah belum begitu baik, hal ini disebabkan komponen-komponen pendukung rahn yang terbatas, seperti sumber daya penafsir, dan gudang penyimpanan barang jaminan. Oleh karena itu tidak semua bank mampu memfasilitasi keberadaan rahn sangat dibutuhkan dalam sistem pembiayaan bank, maka bank tersebut memiliki ketentuan sendiri mengenai rahn, misalnya dalam hal barang jaminan ukurannya dibatasi karena alasan kepastian gudang penyimpanan barang jaminan terbatas.

### C. Landasan Syariah

Dasar hukum gadai boleh tidaknya transaksi gadai menurut Islam diatur dalam Al-berikut:

#### 1. Al-Quran

Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. Al-Baqarah:283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفْنَىٰ  
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلَئُوذٌ الَّذِي أُوتِئْتُمْ بِأَمْنَتِهِ ۗ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا

الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “ jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang

*berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan “<sup>7</sup>.*

## 2. As-Sunnah

*“ Dari Aisyah ra, bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan, dan beliau menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut “<sup>8</sup>.*

## 3. Ijma’

Pada dasarnya para ulama telah bersepakat bahwa gadai itu boleh. Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehanya demikian pula landasan hukumnya. Juhur ulama berpendapat bahwa gadai disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu bepergian. Di Indonesia landasan ini diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 Juni 2002, yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan<sup>9</sup>.

## **D. Rukun dan Syarat Ar-Rahn**

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 38

<sup>8</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 679

<sup>9</sup> Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2002) Cet. Ke-2, h. 155

## 1. Rukun Ar-Rahn

Dalam menjalankan pegadaian syari'ah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syari'ah. Rukun gadai tersebut antara lain:

- a. Ar-rahin (yang menggadaikan). Orang yang telah dewasa, berakal, bisa di percaya, dan memiliki barang yang digadaikan.
- b. Al-murtahin (yang menerima gadai). Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
- c. Al-marhun/rahn (barang yang digadaikan). Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan hutang.
- d. Al-marhun Bih (hutang). Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun.
- e. Sighat, ijab dan qabul. Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.<sup>10</sup>

## 2. Syarat Ar-Rahn

### a. Rahin dan Murtahin

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yaitu rahin dan murtahin harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yakni berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

### b. Shighat

---

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah, Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institut, 1999), h. 215.

1. Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan.
2. Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian hutang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh di ikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

c. Marhun bih (hutang)

Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya. Memungkinkan pemanfaatan bila sesuatu menjadi hutang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.

Harus dikuantifikasikan atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau dikuantifikasi rahn itu tidak sah.

d. Marhun (barang)

Aturan pokok dalam mazhab Maliki tentang masalah ini ialah bahwa gadai itu dapat dilakukan pada semua macam harga pada semua macam jual beli, kecuali pada jual beli mata uang (sharf) dan pokok modal pada salam yang berkaitan dengan tanggungan.

Demikian itu karena pada sharf disyaratkan tunai yakni kedua belah pihak saling menerima. Oleh karena itu, tidak boleh terjadi akad gadai padanya. Begitu pula pada harta modal salam, meskipun menurut pendapatnya agak kurang penting dalam masalah ini.<sup>11</sup> Syafi'iyah berpendapat bahwa barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat, pertama, berupa hutang, karena

---

<sup>11</sup> Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), h. 306

barang nyata itu tidak digadaikan. Kedua, menjadi tetap, karena sebelumnya tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seseorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu yang dipinjamnya. Tetapi Imam Malik membolehkan hal ini. Ketiga, mengikatnya gadai tidak sedang dalam proses penantian terjadi dan tidak menjadi wajib, seperti gadai dalam kitabah.<sup>12</sup>

#### **E. Manfaat Ar-Rahn**

Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip ar-rahn adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan.
2. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (marhun) yang dipegang oleh bank.
3. Jika rahn diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana terutama di daerah-daerah.

Adapun manfaat yang langsung di dapat oleh bank adalah biaya-biaya kongkret yang harus di bayar nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan aset tersebut jika pendanaan aset berdasarkan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, 308



fidusia (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran).<sup>13</sup>

#### **F. Sumber Pendanaan**

Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya giro, deposito, dan tabungan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, perum pegadaian memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut:

1. Modal sendiri
2. Penyertaan modal pemerintah
3. Pinjaman jangka pendek perbankan
4. Pinjaman jangka panjang yang berasal dari Kredit Lunak Bank Indonesia
5. Dari masyarakat melalui penerbitan obligasi.

#### **G. Hak dan Kewajiban Pihak Yang Berakad**

1. Penerima Gadai

Hak:

- a. Apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo, murtahin berhak untuk menjual marhun.
- b. Untuk menjaga keselamatan marhun, pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang dikeluarkan.

---

<sup>13</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cetakan Pertama, h. 130.

- c. Pemegang gadai berhak menahan barang gadai dari rahin, selama pinjaman belum dilunasi.

Kewajiban:

- a. Apabila terjadi sesuatu (hilang ataupun cacat), terhadap murtahin akibat dari kelalaian, maka murtahin harus bertanggung jawab.
- b. Tidak boleh menggunakan marhun untuk kepentingan pribadi.
- c. Sebelum diadakan pelelangan marhun, harus ada pemberitahuan kepada rahin.

## 2. Pemberi gadai

Hak:

- a. Setelah pelunasan pinjaman, rahin berhak atas barang gadai yang ia serahkan kepada murtahin.
- b. Apabila terjadi kerusakan atau hilangnya barang gadai akibat kelalaian murtahin, rahin menuntut ganti rugi atas murtahin.
- c. Setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya, rahin berhak menerima sisa hasil penjualan.
- d. Apabila diketahui terdapat penyalahgunaan marhun oleh murtahin, maka rahin berhak untuk meminta marhunnya kembali.

Kewajiban:

- a. Melunasi pinjaman yang telah diterima serta biaya-biaya yang ada dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

- b. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin tidak dapat melunasi pinjamannya, maka harus melakukan penjualan atas marhun miliknya.<sup>14</sup>

#### **H. Resiko Ar-Rahn**

1. Resiko tak terbayarkan utang nasabah (wanprestasi)
2. Resiko penurunan nilai asset yang ditahan atau rusak.

---

<sup>14</sup> M. Nadrattuzaman Hosen, Hilda Saraswati, R. Yoga Deslambang S, AM Hasan Ali, H. Muhammad Nadra Tuzzaman Hosen, *Lembaga Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, 2006), h. 19

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Konsep Imam Syafi'i tentang Ar-Rahn

Gadai (rahn) menurut bahasa adalah al-tsubutu dan al-habs yaitu penetapan dan penahanan, Imam Syafi'i lebih mengartikan ar-rohn atau gadai adalah terkurung atau terjerat.

جعل عين و ثقة بدين يستوفي منها عند تعذر وفاءه

“menjadikan ,materi atau barang sebagai jaminan utang, yang dapat di jadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu”.<sup>1</sup>

Definisi yang dikemukakan Imam Syafi'i mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan utang itu hanyalah harta yang bersifat materi tidak termasuk manfaat meskipun menurut Imam Syafi'i manfaat itu juga termasuk dalam pengertian harta.

Imam Syafi'i mengatakan dalam bukunya “ al-Umm “ bahwa: Apabila seorang laki-laki menggadaikan gadaian lalu gadaian itu diterima atau diterima oleh orang yang adil dengan ridha, lalu gadaian itu rusak ditangannya atau ditangan orang yang adil maka sama karena gadaian itu adalah amanat, dan hutang adalah sebagaimana gadaian, tidak dikurangi sedikitpun dari padanya. Apabila orang yang menggadaikan itu meninggal dan ia menanggung hutang atau ditangan orang lain maka sama. Orang yang menerima bagian adalah lebih berhak terhadap harga gadaian itu

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, h. 252

sehingga ia dipenuhi haknya dari padanya. Jika ada kelebihan padanya maka orang yang memberi pinjaman itu dilakukan padanya. Dan jika kurang dari hutang maka orang yang menghutangi dikurangi bagiannya menurut apa yang tersisa baginya pada harta mayit.

Apa bila seorang laki-laki menggadaikan gadaian lalu gadaian itu meninggal dan ia menanggung hutang dan ia menggadaikan gadaian di tangan orang yang memberi hutang atau ditangan orang lain maka sama. Orang yang menerima bagian adalah lebih berhak terhadap harga barang itu sehingga ia di penuhi haknya dari padanya. Jika ada kelebihan padanya maka orang yang meberi pinjaman itu dilakukan padanya. Jika ada kelebihan padanya maka orang yang memberi pinjaman itu di lakukan padanya. Dan jika kurang dari hutang maka orang yang menghutangi dikurangi bagiannya menurut apa yang tersisa.

Apabila seorang laki-laki menggadaikan rumah lalu diterima oleh orang yang menerima gadaian kemudian dihaki sesuatu dari rumah itu maka yang tersisa dari rumah itu adalah gadaian dengan seluruh hutang yang mana rumah itu sebagai gadaian. Dan seandainya di mulai bagian tetentu dan bersekutu maka bolehlah apa yang boleh untuk menjadi barang untuk dijual, boleh untuk menjadi gadaian. Penerimaan dalam gadaian adalah seperti penerimaan dalam jual beli, keduanya tidak berbeda.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Al-Imam Asy-Syafi'i, R. A, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Terjemahan dari Ismail Yakub, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), Cet. Ke-1, h. 337-340

Apabila orang yang menggadaikan meletakkan gadaian di tangan orang yang adil dan ia memberi kuasa kepadanya untuk menjualnya di waktu ia berhak maka ia dalam hal itu menjadi wakil. Apabila tiba haknya maka ia berhak menjualnya, selama orang yang menggadaikan itu hidup. Apabila ia meninggal maka ia tidak berhak menjualnya kecuali dengan perintah sultan atau keridhaan ahli waris, karena jika mayit ridha untuk menjual gadaian namun pemilikan gadaian itu telah berpindah kepada orang lain dari para ahli waris yang tidak ridha kepada amanatnya. Dengan keadaan itu, gadaian tidak terhapus dari sisi ahli waris hanyalah memiliki dari gadaian itu seperti apa yang dimiliki oleh orang yang menggadaikan sebagai pemilik. Apabila penggadai tidak berhak untuk menghapusnya maka demikian juga ahli waris. Perwakilan untuk menjualnya bukanlah gadaian. Seandainya perwakilan itu batal maka gadaian itu tidak batal.

Apabila seorang laki-laki menggadaikan rumah dan ia menyerahkan kepada orang yang menerima gadaian atau orang adil dan ia memberi izin untuk menyewakannya, lalu rumah itu disewakan maka sewanya itu bagi orang yang menggadaikan karena ia pemilik rumah. Dan rumah itu tidak keluar dari gadaian. Kami hanyalah melarang untuk menjadikan sewaan sebagai gadaian atau ganti hutang. Karena sewa itu tinggal sedangkan tinggal itu bukan yang digadaikan.<sup>3</sup>

Apabila seorang laki-laki menggadaikan sepertiga rumahnya atau seperempat dari gadaian itu diterima maka gadaian itu boleh. Sesuatu yang

---

<sup>3</sup> *Ibid*

dapat menjadi barang jualan dan dapat diterima dalam jual beli maka boleh untuk menjadi gadaian dan diterima dalam gadaian. Apabila seorang laki-laki menggadaikan rumah atau kendaraan, lalu orang yang menerima gadaian itu menerima lalu pemilik kendaraan atau rumah memberi izin kepadanya untuk memanfaatkan kendaraan atau rumah lalu ia mengambil kemanfaatan maka hal itu bukanlah mengeluarkan dari gadaian. Bukanlah ini dan pengeluarannya dari gadaian namun ini hanyalah kemanfaatan bagi orang yang menggadaikan yang bukan dalam asal gadaian karena gadaian itu sesuatu yang dimiliki oleh orang yang menggadaikan, bukan orang yang menerima gadaian. Apabila sesuatu yang tidak termasuk dalam gadaian lalu orang yang menerima gadaian itu menerima asal kemudian ia memberi izin baginya untuk memanfaatkan dengan sesuatu yang tidak digadaikan maka itu tidak merusak gadaian. Tidakkah kamu melihat bahwa sewaan rumah dan hasil hamba itu bagi orang yang menggadaikan.<sup>4</sup>

Menurut penulis berdasarkan keterangan di atas barang yang boleh dijadikan barang jaminan hanyalah barang yang bersifat materi, bernilai ekonomis, dan dapat diperjualbelikan. Apabila seorang laki-laki menggadaikan barang dan barang tersebut diterima namun kemudian barang tersebut rusak di tangannya atau di tangan pihak penerima gadai, hutang tetap saja tidak berkurang. Sama halnya jika orang yang menggadaikan meninggal dunia. Maka penerima gadai boleh menilai barang tersebut dengan harga yang umum. Kalau barang itu berharga

---

<sup>4</sup> *Ibid*

tinggi dari hutang, dan selebihnya hak ahli waris. Keluarga boleh mengambil barang gadai itu setelah mengambil hutangnya.<sup>5</sup> Maksudnya keluarga boleh mengambil barang gadai tersebut jika pihak keluarga telah melunasi hutangnya.

Apabila orang yang menggadaikan barang memberi izin atau kuasa kepada pihak penerima gadai untuk menjualnya maka ia berhak untuk menjual barang tersebut, karena ia menjadi wakil. Namun jika yang menggadaikan tersebut meninggal dunia, maka barang tersebut dapat di jual atas perintah atau keridhaan ahli waris. Dan jika seseorang menggadaikan rumah dan ia memberi izin untuk menyewakan rumah tersebut, maka sewa rumah tersebut untuk yang menggadaikan rumah, karena ia pemiliknya. Namun, rumah tersebut tetap menjadi barang gadaian. Barang gadaian seperti rumah dan kendaraan juga dapat dimanfaatkan jika pemilik barang atau pihak yang menggadaikan tersebut memberi izin. Mengambil manfaat barang-barang gadaian tersebut bukan berarti mengeluarkan dari gadaian. Menurut Asy-Syafi'i apabila orang yang menggadaikan mewakilkan kepada orang yang adil dalam menjual barang gadaian, ketika masa penebusan datang, menyerahkan barang gadaian kepadanya, maka perwakilan demikian sah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri, Salomo, Kifayatul Akhyar, (Semarang: PT. Toha Putra, 1978), h. 198

<sup>6</sup> Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Abdur, Rahman Asy-Syafi'iy Ad-Damsyiqiy, *Rohmatul Ummah*, alih bahasa oleh Sarmin Syukur, Luluk Rodliyah, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), h. 263



Imam Syafi'i berkata, "barang yang digadaikan memiliki tiga syarat, yaitu:

1. Berupa utang, karena utang tidak digadaikan dalam barang.
2. Menjadi suatu kewajiban, karena tidak digadaikan sebelum wajib seperti apabila menggadaikannya dengan sesuatu yang ia pinjam.
3. Keterikatannya tidak dapat diperkirakan pasti terjadi atau tidak terjadi sebagaimana penggadaian dalam penebusan diri seorang sahaya.<sup>7</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kelangsungan penguasaan tidak menjadi syarat sah gadai. Beliau berpendapat, bahwa jika sudah terdapat penguasaan, maka gadai sudah terjadi dan menjadi sah. Oleh karenanya, penerima gadai boleh meminjamkannya atau memperbuat tindakan lainnya (terhadap barang gadai tersebut), seperti halnya dengan jual beli.<sup>8</sup>

Menurut Asy-Syafi'i tetapnya barang gadaian dalam tangan yang mengambil gadai, tidaklah termasuk syarat gadai.<sup>9</sup>

Imam Syafi'i mengatakan, "hak pemanfaatan atas barang jaminan hanya boleh selama tidak merugikan debitor( murtahn)".<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 539

<sup>8</sup> Ibnu Rusyd, *op. cit.*, h.310

<sup>9</sup> Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Abdur, Rahman Asy-Syafi'iy Ad-Damsyiqiy, *Rohmatul Ummah*, alih bahasa oleh Sarmin Syukur, Luluk Rodliyah, *op.cit* h. 261

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 188

Barang gadaian adalah amanat ditangan penerima gadaian sebab dia telah menerima gadaian itu dengan izin penggadai, maka yang demikian itu serupa dengan barang yang disewakan, karena itu ia tidak menanggung barang gadaian itu kecuali jika ia lalai, sama halnya seperti dalam amanat-amanat yang lain. Jadi seandainya barang gadaian itu musnah sedangkan penerima gadaian tidak lalai, ia tidak wajib menanggungnya, dan jumlah hutangnya tidak boleh dipotong atau dibebaskan karena barang itu adalah amanat yang ditaruh karena hutang, dan hutang tidak boleh dilenyapkan karena kemusnahan barang gadaian itu, sebagaimana hal matinya orang yang menjamin, atau matinya orang yang menjadi saksi.<sup>11</sup>

Barang gadaian itu setelah diserahkan penggadai ke tangan pemegang gadaian, ia tidak wajib menanggungnya jika musnah, kecuali jika ia lengah atau lalai.<sup>12</sup>

Jika sebagian benda yang digadaikan rusak dan sebagian lagi tidak rusak, maka sebagian yang tidak rusak adalah gadai untuk semua utang, karena utang tersebut berkaitan dengan semua bagian benda yang digadaikan. Maka, apabila sebagian rusak, sebagian yang lain pun menjadi jaminan untuk semua utang.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, (Surabaya: Bina Iman , 1993), h. 587

<sup>12</sup> *Ibid*, h.587

<sup>13</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 415

Disaat penjualan dan penebusan barang datang serta penyerahan semua itu dapat diwakilkan.

Kelangsungan penguasaan juga tidak menjadi syarat sah gadai. Maka penerima gadai boleh meminjamkan atau memperjual belikan barang gadai tersebut. Karena barang gadaian adalah amanat dan menerima barang tersebut dengan izin penggadai, maka mirip dengan barang yang disewakan. Seperti halnya amanat-amanat lain jika barang tersebut musnah namun bukan karena kelalaian pihak penerima gadai, maka ia tidak menanggungnya dan hutangnya juga tidak di potong atau dibebaskan.

Jika barang yang digadaikan rusak sebagian, maka bagian yang tidak rusak tersebut adalah gadai untuk semua hutang. Barang gadaian juga boleh dimanfaatkan selama tidak merugikan murtahin (yang menerima gadai), karena barang gadaian adalah amanat ditangan murtahin karena ia juga menerima izin dari penggadai.

## **B. Relevansi Antara Konsep Imam Syafi'i tentang Gadai dengan Praktek di Pegadaian Cabang Syari'ah Subrantas**

Produk ar-rahn adalah skema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai syariah, dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik (laptop) dan kendaraan bermotor.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Brosur Pegadaian Cabang Syari'ah Subrantas

Sedangkan bagi nasabah yang menggunakan produk ar-rahm akad yang dilakukan oleh Pegadaian Syari'ah terhadap nasabah adalah akad pembiayaan dengan tarif ijarah atas dasar kesepakatan yang di buat bersama antara rahin (penerima pembiayaan) dan murtahin atas jumlah pinjaman dengan kondisi yang telah diperjanjikan, pihak rahin wajib mengembalikan pinjaman yang telah di terima dari murtahin dalam jangka waktu yang telah disepakati. Untuk tarif meliputi biaya pemakaian tempat dan pemeliharaan marhun serta asuransi. Ijarah yang dibayar hanya selama masa penitipan, dan dibayarkan pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang dengan akad baru.

Barang yang digadaikan di Pegadaian otomatis sudah langsung diasuransikan, jadi apabila terjadi kehilangan maka asuransi akan mengganti sebesar 125% dari nilai barang.

Bagi perusahaan barang yang digadaikan nasabah tidak bisa dimanfaatkan oleh perusahaan. Karena Pegadaian hanya berhak menyimpan barang tersebut dan tidak boleh menggunakannya.

Namun bagi nasabah tentu saja bisa dimanfaatkan karena barang gadaian tersebut bisa membantu mengatasi keuangan nasabah yang membutuhkan dana secara cepat.

Apabila nasabah yang menggadaikan meninggal dunia maka barang yang digadaikan tersebut dapat di tebus oleh ahli waris dengan

persyaratan harus membawa surat keterangan kematian dari pejabat berwenang.<sup>15</sup>

Dari keterangan diatas, berikut penulis paparkan beberapa aspek yang relevan antara konsep gadai menurut Imam Syafi'i terhadap prakteknya di Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas:

1. Gadai yang ada pada Pegadaian Cabang Syari'ah Subrantas diartikan skema pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syari'ah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor.
2. Ar-Rahn menurut Imam Syafi'i adalah menjadikan materi atau barang sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya. Dalam kitab al-Umm apabila seorang laki-laki menggadaikan gadaian lalu gadaian itu diterima atau diterima oleh orang yang adil dengan ridha, lalu gadaian itu rusak ditangannya atau ditangan orang yang adil maka sama karena gadaian itu adalah amanat, dan hutang adalah sebagaimana gadaian, tidak dikurangi sedikitpun dari padanya. Apabila orang yang menggadaikan itu meninggal dan ia menanggung hutang atau ditangan orang lain maka sama. Orang yang menerima bagian adalah lebih berhak terhadap harga gadaian itu sehingga ia dipenuhi haknya dari padanya. Jika ada kelebihan padanya maka orang yang memberi pinjaman itu

---

<sup>15</sup> Adi Anggara, (Pimpinan Pegadaian Cabang Syari'ah Subrantas), Wawancara 12 September 2011.

dilakukan padanya. Dan jika kurang dari hutang maka orang yang menghutangi dikurangi bagiannya menurut apa yang tersisa baginya pada harta mayit.

3. Berawal dari titik persamaan barang-barang yang menjadi barang gadaian adalah barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat diperjual belikan.
4. Perbedaannya bila menurut Imam Syafi'i membolehkan barang gadai itu dipinjamkan. Sedangkan jika di Pegadaian Syari'ah Cabang Syari'ah Subrantas barang yang digadaikan tidak boleh dipinjamkan dan dimanfaatkan. Pihak pegadaian hanya berhak menyimpan.

Jadi dapat penulis kemukakan bahwa setelah penulis mengadakan penelitian dan penganalisaan atas keterangan-keterangan diatas, maka penulis dapat mengatakan bahwa konsep gadai menurut Imam Syafi'i relevan dengan praktek di Pegadaian Cabang Syari'ah Subrantas. Yakni barang yang digadaikan sama-sama memiliki nilai ekonomis dan nilai jual beli agar dapat diperjual belikan dan dapat dijadikan untuk membayar hutang. Dan apabila penggadai tidak dapat menebus barang gadaian tersebut maka barang gadaian di lelang. Apabila harga jual lebih tinggi dari hutang maka sisa dari harga jual tersebut dikberikan kepada penggadai. Namun juga ada perbedaan diantara keduanya yaitu jika menurut Imam Syafi'i barang yang digadaikan boleh dipinjamkan, namun jika di pegadaian Cabang Syariaah Subrantas barang yang

digadaikan tidak boleh dimanfaatkan, pihak penggadaian hanya boleh memanfaatkan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan pembahasan tentang konsep Imam Syafi'i tentang ar-Rahn dan relevansinya dengan praktek di Pegadaian Cabang Syari'ah Subrantas, maka pada bab ini penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep ar-rahn menurut Imam Syafi'i adalah menjadikan materi atau barang sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan untuk membayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya tersebut. Jika orang yang menggadaikan barang gadaian tersebut meninggal dan menanggung utang maka hutangnya tetap dan tidak berkurang dan keluarga boleh mengambil barang gadai itu setelah melunasi utangnya. Barang gadai juga boleh dimanfaatkan selama tidak merugikan murtahin. Barang-barang gadaian seperti rumah dan kendaraan juga dapat dimanfaatkan jika pemilik barang atau pihak yang menggadaikan tersebut memberi izin. Mengambil manfaat barang-barang tersebut bukan berarti mengeluarkan dari gadaian.



2. Pendapat Imam Syafi'i tentang gadai dengan prakteknya di Pegadaian Cabang Syari'ah Subrantas relevan, dimana barang-barang yang dijadikan sebagai barang gadai memiliki nilai ekonomis dan dapat di perjual belikan atau di lelang saat penggadai tidak dapat menebus barang gadai tersebut. Dan apa bila harga barang lebih tinggi dari hutang maka sisa dari penjualan tersebut diberikan kepada penggadai. Dan apa bila nasabah meninggal maka barang gadai dapat ditebus oleh ahli warisnya. Sedangkan perbedaannya apabila barang yang di gadaikan menurut Imam Syafi'i boleh dimanfaatkan atau di pinjam selama tidak merugikan murtahin. Namun jika di Pegadaian Cabang Syari'ah Subrantas barang yang di gadaikan tidak boleh di dimanfaatkan atau di pinjam. Pihak pegadaian hanya berhak untuk menyimpan.

## **B. Saran**

Setelah penulis meneliti dan membahas Konsep Imam Syafi'i tentang Gadai dan Relevansinya dengan Prakteknya di Pegadaian Cabang Syari'ah Subrantas, penulis dapat memaparkan saran sebagai berikut

1. Bagi pihak Pegadaian dalam menjalankan aktivitasnya hendaknya benar-benar menjalankannya sesuai dengan aturan yang dibenarkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah.

2. Bagi instansi pemerintah ataupun instansi swasta hendaknya menjalankan aktivitas ekonominya sesuai dengan nilai-nilai luhur.
3. Para cendekiawan muslim dan almamater hendaknya dapat meneliti lebih lanjut pendapat-pendapat lain dari Imam Syafi'i ataupun pendapat dari ulama-ulama lainnya agar dapat dikembangkan sesuai perkembangan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Imam Asy-Syafi'i, R.A, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Terj. Ismail Yaqub, (Malaysia: Victory Agencie, 2000), jilid 11
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia (al-Ashri)*, (Yogyakarta, Multi Karya Grafika, 1998), Cet. Ke-4
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2005)
- Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2002) Cet. Ke-2
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- Hudhary Beik, *Tatikh Tasyri' al-Islam, Terjemahan dari Maftuh Asmuni*, (Makkah: Maktab Dal al-baz), Cet. Ke-1
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), Juz 3
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, (Surabaya: Bina Iman , 1993)
- Imam Syafi'i Abu Abdullah bin Idris, *Ringkasan Kitab al-Umm, Terjemahan dari Amiruddin*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), Cet. ke-2, Jilid 1
- Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2003), cet. ke-8
- Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003) cet. ke-8
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Muhammad Abu Zahra, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih, terjemahan dari Abdul Syukur, Ahmad Rivai Uthman*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), Cet. ke-1
- M. Hasan al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005) Cet. ke-1
- Muhammad Ihsan Palaloi, Tita Agustini dan Rudi Kurniawan, *Kemilau Investasi Emas*, (Jakarta: Science Research Foundation, 2006), Cet Ke-1
- Muhammad Iqbal, *100 Tokoh Islam Terhebat Dalam Sejarah*, (Jakarta: Intimedia dan Ladang Pustaka, 2003), cet. ke-1
- Moh. Rifai, *Konsep Perbankan Syariah*, (Semarang, CV. Wicaksana, 2002)
- Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri, Salomo, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1978)
- Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Yogyakarta: Salemba Diniyah, 2002)

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah, Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institut, 1999)

\_\_\_\_\_, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)

M. Syafi'e Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), Cet. Ke-2

M. Nadratuzzaman Hosen, Hilda Saraswati, R. Yoga Deslambang S, AM Hasan Ali, H. Muhammad Nadra Tuzzaman Hosen, *Lembaga Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, 2006)

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*

Saiful Hadi, *125 Ilmuan Muslim Pengukir Sejarah*, (Jakarta: PT. Intimedia Cipta Nusantara, 2007), cet. ke-1

Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)

Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Salemba Empat, 2008)

Susilo Y. S. Triandaru, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000)

Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Abdur, Rahman Asy-Syafi'iy Ad-Damsyiqiy, *Rohmatul Ummah*, alih bahasa oleh Sarmin Syukur, Luluk Rodliyah, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993)

Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Persada Media, 2005)

<http://www.mediamuslim.org/hukum-penggadaian>